



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : INST/ 18 /DPU/HK/1999

TENTANG

PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI/RAWA DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- bahwa Pengelolaan Irigasi adalah salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian terutama dalam rangka peningkatan serta perluasan tujuan pembangunan pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan;
 - bahwa Pemerintah telah mencanangkan pokok - pokok pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi, petani pemakai air, sesuai dengan hakikat pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - bahwa agar pokok-pokok pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan irigasi tersebut dapat mencapai sasaran secara tepat guna dan berhasil guna untuk mencegah alih fungsi lahan beririgasi/rawa sehingga kelestarian jaringan irigasi dapat terjaga, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Irigasi Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Para Bupati/Walikota se - Propinsi Lampung.
- Untuk :
- PERTAMA : Menjaga kelestarian fungsi lahan beririgasi guna mempertahankan swasembada pangan Daerah.
- KEDUA : Membuat kebijaksanaan guna membatasi alih fungsi lahan beririgasi menjadi peruntukan pemukiman, perumahan, industri, terminal dan fasilitas sosial lainnya.
- KETIGA : Khusus untuk Daerah Rawa Sragi (sepanjang Pantai Timur Lampung), supaya dikendalikan alih fungsi lahan sawah ke tambak agar tidak meluas dan merusak/mencemari sawah produktif lainnya.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Lampung selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Desember 1999

GUBERNUR LAMPUNG

d to

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas PU. Pengairan Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung
5. Himpunan Instruksi.